

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Informan 1

Nama : H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
TTL : Bandung, 2 Juli 1981
Pendidikan Terakhir : Magister Hukum
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama

Isbat nikah yang tidak dapat diterima menurut beliau berbeda dengan isbat nikah yang ditolak, karena putusan ada yang ditolak dan ada yang tidak diterima. Putusan yang ditolak jika para pihak tidak dapat membuktikan dalil gugatan atau permohonannya, putusan yang tidak dapat diterima ketika hukum acaranya tidak dapat terpenuhi atau NO. Isbat nikah yang tidak dapat diterima salah satunya diatur SEMA Nomor 1 Tahun 2018 adalah isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Artinya ia melakukan poligami dengan nikah secara sah agama dan negara, kemudian kedua dia menikah secara siri atau nikahnya tidak terdaftar atau tercatat di KUA. Oleh karenanya perlu dilakukan isbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya, dan isbat nikah tersebut tidak dapat diterima di Pengadilan Agama.

Sebenarnya tidak ada landasan isbat nikah poligami sama sekali menurut beliau, karena dalam KHI sendiri tidak mengatur isbat nikah poligami sebagai salah satu dasar paling utama dalam isbat nikah. Hanya saja mungkin

bisa ditafsirkan secara umum, bahwa nikah secara siri boleh mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Menurut beliau isbat nikah yang dikabulkan pada dasarnya tidak hanya menyatakan pernikahan antara suami dan istri sah, karena akan ada akibat hukum yang ditimbulkan. Ada hak dan kewajiban yang akan terjalin dan akan ada hak saling mewarisi. Beliau meninjau hal tersebut dari perspektif hukum di Indonesia bahwa menurut beliau juga akan timbul ketentuan harta bersama yang justru dapat merugikan istri pertama.

Umumnya kata beliau bahwa isbat nikah poligami umumnya memiliki motif terselubung yang dapat merugikan. Kemudian jika melihat landasan historis isbat nikah yang tidak dapat diterima menurut beliau adalah karena banyaknya dampak negatif dari isbat nikah poligami khususnya terkait dengan waris. Dengan dikabulkannya isbat nikah akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menjadi sengketa antara istri pertama dan istri kedua terlebih untuk anak-anak nanti. Adapun landasan yuridis ungkap beliau bisa melihat pertimbangan-pertimbangan awal SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Informan menjelaskan bahwa nilai keadilan dari SEMA tersebut terkait dengan isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima adalah keadilan bagi istri pertama dan juga para ahli waris. Kepastian hukum dengan adanya SEMA adalah terjaminnya ketentuan mengenai izin poligami, dan kemanfaatan hukum adalah memberikan maslahat yang besar kepada para pihak. Beliau menuturkan bahwa hakim wajib untuk mengikuti SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengingat agar putusan

hakim seragam dan tidak berbeda-beda. Hadirnya SEMA tentu juga melalui banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga Mahkamah Agung menentukan demikian.

Adapun alternatif terbaik menurut informan bagi pasangan poligami siri adalah melakukan permohonan izin poligami, ketika istri setuju kemudian menikah kembali di KUA. Untuk memberikan hak anak khususnya status kedudukannya, maka dapat melalui permohonan asal usul anak. Ini adalah langkah persuasif menurut beliau, karena semua demi terjaminnya tertib hukum dan juga mencegah poligami liar. Jika isbat nikah dikabulkan begitu saja maka justru akan memberikan kemudahan bagi mereka yang melakukan poligami liar tersebut. Selain itu ini juga diharapkan memberikan efek jera, karena pada dasarnya hukum menurut beliau harus memberikan daya ikat dan dampak meskipun hal tersebut dalam perdata sekalipun.

Terkait dengan hak anak dalam isbat nikah yang tidak dapat diterima yakni isbat nikah poligami, bahwa hak anak hanya dapat terpenuhi melalui permohonan asal-usul anak. Hal tersebut menurut informan jelas diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada poin 8. Artinya SEMA tidak hanya mengatur akan ketentuan tidak diterimanya isbat nikah poligami, melainkan juga hak anak. Asal-usul anak adalah alternatif paling nyata yang dapat ditempuh dan justru akan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi anak. Informan menjelaskan bahwa prosesnya adalah dengan melakukan izin poligami dan kemudian menikah ulang di KUA. Setelah menikah ulang maka mengajukan permohonan asal-usul anak. Dengan dikabulkannya permohonan

tersebut jelas bahwa anak akan terpenuhi haknya baik secara agama maupun perdata.

Oleh karenanya informan berpendapat bahwa satu-satunya alternatif isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima untuk memenuhi hak anak adalah melalui permohonan asal-usul anak. Jelas memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Menurut beliau sejauh ini masih tidak ada isbat nikah poligami khusus akan tetapi yang ada hanya pasangan suami istri sah yang bercerai di bawah tangan, kemudian menikah kembali dan melakukan isbat. Beliau menjelaskan isbat nikah tersebut sudah pasti tidak dapat diterima, dan untuk anak jelas alternatifnya melalui permohonan asal-usul anak. Hanya permohonan asal-usul anak menurut beliau jalan untuk memenuhi kepentingan hak anak.

2. Informan 2

Nama : Fathorridlo al-Ghany, S.H.I., M.S.I.

TTL : Yogyakarta, 9 Mei 1985

Pendidikan Terakhir : Strata 2

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan

Informan menjelaskan bahwa isbat nikah yang tidak dapat diterima berbeda dengan isbat nikah yang ditolak. Isbat nikah yang tidak dapat diterima ketika adanya ketentuan hukum acara yang mengatur bahwa isbat nikah tersebut tidak memenuhi maka tidak dapat diterima. Jika isbat nikah tersebut tidak memenuhi hukum materil seperti rukun syarat, menikah pada saat itu di bawah umur, atau hal lain yang diatur maka isbat nikahnya ditolak.

Adapun menurut beliau terkait dengan isbat nikah yang tidak dapat diterima saat ini yang diatur khusus adalah isbat nikah poligami. Misal seorang suami bercerai dengan istrinya dan keluar akte cerai tahun 2015 kemudian dia sebenarnya telah menikah dengan seseorang pada tahun 2014. Artinya pada tahun 2014 dia sebenarnya berpoligami, meskipun saat itu ia telah menjatuhkan talak dengan istri pertama. Inilah yang menurut beliau isbat nikah yang tidak dapat diterima. Alasannya karena prosedur hukum acara menghendaki bahwa pada tahun 2014 itu harusnya diajukan izin poligami. Kemudian secara yuridis pada dasarnya memang tidak bisa untuk mengabulkan isbat nikah poligami, karena ada dua hukum acara yang berlawanan mengatur. Pertama permohonan isbat nikah, kedua izin poligami yang meskipun termasuk permohonan tapi sifatnya adalah kontentiosa atau ada gugatan. Sehingga seharusnya istri pertama didudukkan sebagai pihak yang aka ditanyakan keinginannya untuk dipoligami atau tidak, pengaturan harta, dan sebagainya. Oleh karena itulah isbat nikah poligami menurut beliau tidak bisa diterima lantaran hukum acara yang terlewari sangatlah panjang.

Beliau menjelaskan bahwa dahulu isbat nikah poligami masih bisa dilakukan lantaran dipedomani oleh Buku II pedoman berperkara bagi hakim, sekarang hal tersebut telah diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sehingga sekarang ketika ada isbat nikah yang ternyata hasil dari poligami, maka isbat nikah tersebut sudah pasti dinyatakan tindakan dapat diterima. Inilah landasan yuridis paling utama dan tinjauan yuridis SEMA tersebut pada dasarnya

adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan jaminan atas hak istri yang dipoligami.

Beliau kemudian menjelaskan tinjauan filosofis SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan isbat nikah poligami, bahwa landasan filosofis SEMA sudah pasti adalah hukum acara yang mengatur terkait dengan permohonan izin poligami. Menurut beliau dengan mengabulkan isbat nikah poligami, maka satu hukum acara dan perkara terlewat sedangkan belum tentu istrinya mengizinkan dan akan ada pengaturan harta di sana. Tinjauan historis SEMA tersebut menurut beliau nampaknya secara khusus atau detail tidak ada karena yang lebih pasti menurut beliau adalah landasan filosofis dan yuridis di balik lahirnya SEMA tersebut.

Kemudian beliau juga menjelaskan terkait kesesuaian SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Beliau menilai SEMA sudah sesuai dengan keadilan karena keadilan bukan pada suami istri yang ingin diingatkan tetapi juga keadilan keadaan istri sebelumnya, karena hal tersebut adalah pernikahan poligami. Oleh karenanya beliau berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait isbat nikah yang tidak dapat diterima justru memberikan keadilan yang nyata. Selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa nilai kepastian hukum juga terjamin, SEMA memberikan kepastian kepada suami yang melakukan poligami liar sehingga tidak sembarang orang bisa berpoligami dan harus taat pada Undang-Undang Perkawinan. Kemanfaatan hukum menurut beliau sudah pasti didapatkan memperhatikan ada ketentuan hukum acara yang sebelumnya terlewat yaitu

perkara izin poligami kemudian proses tersebut harus dilalui terlebih dahulu. Ini sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Terkait dengan hak anak dari isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima pada dasarnya telah terjawab melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ungkap informan. SEMA menjelaskan bahwa untuk memenuhi hak anak dapat dilakukan melalui asal usul anak. Menurut informan alternatif asal-usul anak adalah pemenuhan hak anak secara pasti yang berdasarkan akan hukum. Dengan asal-usul anak maka prosedur izin poligami terpenuhi dan juga hak anak juga akan terpenuhi.

Informan menjelaskan alasan lain untuk memenuhi hak anak melalui penetapan asal usul anak, karena sejauh ini tidak ada isbat nikah poligami yang status suaminya masih terikat dengan istri pertama. Perkara yang sering terjadi adalah suami dengan istri pertama ternyata bercerai di bawah tangan atau tanpa penetapan Pengadilan Agama, kemudian suami menikah dengan istri kedua dan melakukan isbat nikah. Oleh karena hal ini menurut beliau patut bagi hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan untuk memenuhi hak anak hanya dapat melalui permohonan asal-usul anak dan tidak ada jalan lain.

3. Informan 3

Nama : Muhammad Sahli Ali, S.H.

TTL : Banjarbaru, 20 Desember 1993

Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Marabahan

Secara umum terlebih dahulu putusan ada yang ditolak ada yang tidak dapat diterima. Jika ditolak gugatan atau permohonan sudah masuk kemudian dipertimbangkan, syarat-syarat formilnya terpenuhi, tetapi tidak memenuhi unsur materil maka ditolak. Jika permohonan atau gugatan tidak dapat diterima berhubungan dengan hukum acara misalnya gugatan kabur (*obscure libel*), tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau permohonan, dan sebagainya. Contoh jelas permohonan yang tidak dapat diterima yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui sema adalah terkait isbat nikah poligami.

Sebelumnya ada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 isbat nikah poligami masih dapat diterima, sekarang sudah tidak dapat diterima lagi. Meskipun ada beberapa pendapat menyatakan masih dapat diterima dengan alasan jika istri pertama mengizinkan, maka masih dapat dipertimbangkan. Pendapat lain menyatakan tidak dapat diterima, ketika adanya isbat nikah poligami meski istri mengizinkan tetap tidak dapat diterima.

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 isbat nikah poligami sudah tidak dapat diterima dan ini menjadi pedoman bagi hakim. Isinya jelas bahwa isbat nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk kepentingan anak bisa mengajukan permohonan asal-usul anak. Terkait ketentuan ini sampai sekarang masih banyak diskusi diantara akademisi, yang jelas SEMA ini bertujuan untuk menyatakan persepsi hakim agar tidak berbeda satu sama lain dan agar produk putusan itu seragam. Jadi SEMA

tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim untuk tidak menerima isbat nikah poligami, meskipun SEMA sifatnya internal Pengadilan dan tidak untuk masyarakat umum tetapi hakim wajib untuk mengikuti. SEMA muncul sebagai acuan sebagaimana untuk menghindari disparitas putusan hakim atau perbedaan putusan dengan perkara yang sama.

Informan menjelaskan pendapat pribadinya mengenai landasan historis isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima ini karena banyaknya pernikahan poligami liar pada masyarakat sekarang. Oleh karenanya Mahkamah Agung membuat SEMA ini untuk memberikan ketentuan dan tertib bagi orang yang ingin poligami agar tidak sembarangan dan harus mengikuti ketentuan hukum. Secara umum di Pengadilan Agama banyak isbat nikah poligami sebelumnya dan hakim berbeda pendapat terkait dengan mengabulkan atau tidak sehingga harus ada ketentuan agar hakim bisa seragam. Untuk landasan filosofis lahirnya ketentuan ini adalah karena hukum itu selalu mengandung tiga nilai yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Jelas untuk isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima adalah untuk jaminan kepastian hukum terhadap poligami liar.

Dasar yuridis SEMA Nomor 3 Tahun 2018 lahir dari Undang-Undang Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung dapat membuat sebuah produk berupa aturan yang dapat mengatur internalnya. Kemudian selain Undang-Undang Mahkamah Agung juga didasari oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum agar terciptanya kesamaan dan tertib hukum khususnya dalam bidang perkawinan.

Untuk kesesuaian dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dilihat dari berbagai aspek pertimbangan. Jika di satu sisi SEMA ini memberikan keadilan belum tentu bisa memberikan kemanfaatan. Misalnya saja SEMA ini adil bagi istri belum tentu berlaku untuk suami bahkan suami nyatanya tidak mendapatkan izin istri sehingga pernikahannya tidak akan pernah bisa dikatakan. Kepentingan bagi anak melalui asal-usul anak juga tidak bisa karena orang tua tidak dapat mengajukan permohonan asal-usul anak karena mereka tidak tercatat pernikahannya. Kunci keberhasilan SEMA ini jika meninjau keadilannya adalah pada izin istri. Jadi mekanisme masalahnya adalah melalui izin poligami di Pengadilan, kemudian menikah di KUA, dan selanjutnya mengajukan permohonan asal-usul anak.

Akan tetapi menurut beliau terkadang ada hal yang juga sampai saat ini menjadi pertanyaan, yakni ketika suami dan istri kedua memiliki harta bersama. Oleh karena isbat nikah tersebut tidak dapat diterima, maka harta bersama yang ada dalam perkawinan pada saat itu juga tidak dapat diakui. Beliau menjelaskan mungkin inilah hal yang masih menjadi tanda tanya terkait dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal yang lebih penting menurut beliau bahwa Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Keputusan tersebut memberikan penjelasan bahwa isbat nikah poligami masih dapat dilakukan,

sehingga ketika ini dapat menjadi dasar menurut beliau hak anak masih dapat terpenuhi dengan baik.

4. Informan 4

Nama : Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

TTL : Banjarmasin, 16 April 1987

Pendidikan Terakhir : Magister Hukum

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Marabahan

Pada mulanya beliau menjelaskan bahwa isbat nikah yang tidak dapat diterima adalah isbat nikah yang tidak memenuhi ketentuan hukum acara seperti terikat pernikahan dengan orang lain, wali nikah pada saat nikah siri tidak sesuai atau tidak dipenuhi misalnya wali nikah saudara kandung yang seharusnya adalah ayah kandung. Artinya isbat nikah tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat pernikahan.

Kemudian terkait dengan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam hal poligami seharusnya tidak bisa dikabulkan secara langsung, karena seharusnya ada hukum acara yang harus dipenuhi yakni izin poligami di Pengadilan Agama. Jika mengabulkan begitu saja justru tidak memberikan keadilan kepada istri pertama. Ini berkaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa isbat nikah poligami dinyatakan tidak dapat diterima, untuk memenuhi hak anak dilakukan melalui asal usul anak. Itulah landasan utama untuk tidak menerima isbat nikah yang tidak dapat diterima.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menurut beliau muncul karena adanya poligami liar. Banyak istri yang kemudian haknya tergadaikan karena suami

tiba-tiba poligami dan ternyata dikabulkan isbat nikahnya. Sedangkan secara negara ia tidak memiliki putusan dari Pengadilan Agama mengenai izin poligami, KUA kemudian mencatatkan atas adanya isbat nikah dan mereka mendapatkan buku nikah. Oleh karena hal tersebut dapat memberikan kemudahan menurut beliau. Ada satu hal yang harus diperhatikan, beliau mengungkapkan bahwa isbat nikah poligami tersebut juga harus dipahami bahwa ketika seseorang melakukan poligami terselubung kemudian diisbatkan maka seharusnya untuk tidak dapat diterima. Ada pula ketika suami dan istri bercerai tidak melalui Pengadilan Agama kemudian ia menikah kembali secara siri dan diisbatkan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan apakah layak untuk menjadi pertimbangan atau tidak. Hanya saja menurut beliau sejauh ini menjadi hakim belum pernah mengadili perkara isbat nikah poligami.

Kehadiran SEMA memberikan keadilan bagi istri dan juga anak, baik itu istri yang dipoligami ataupun mereka yang bercerai tidak melalui Pengadilan Agama. Suami harus bertanggungjawab atas pernikahan yang pertama dan harus menyelesaikan permasalahan dengan istri pertama. Karena itu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 benar-benar memberikan nilai keadilan. Kemudian menurut beliau SEMA ini sudah sesuai dengan kepastian hukum, karena menjalankan ketentuan hukum acara Peradilan Agama dalam hal izin poligami. Adapun ketika dengan istri pertama suami telah berpisah, maka seharusnya ia melakukan perceraian kemudian baru menikah kembali.

Beliau menjelaskan bahwa meskipun ketentuan SEMA menyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi perlu memahami isi maksud dari SEMA

tersebut. Pada poin 8 yang dijelaskan oleh SEMA mengandung makna bahwa isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima tersebut adalah dengan dasar nikah siri meskipun dengan kepentingan anak, maka dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat pribadi beliau terkait SEMA tersebut masih bisa untuk dikaji kembali khususnya hakim dalam berijtihad, karena ada beberapa keadaan yang memungkinkan isbat nikah poligami untuk dapat diterima. Jika landasan formilnya terpenuhi, kemudian rukun syarat terpenuhi, istri pertama mengizinkan dan tidak terjadi masalah maka bisa saja isbat nikah poligami dikabulkan. Jika melihat ketentuan SEMA beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam SEMA adalah isbat nikah poligami yang ketentuan formilnya tidak terpenuhi kemudian isbat nikah dengan alasan kepentingan anak, maka tidak dapat diterima.

Artinya menurut beliau bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sesuai dengan maksud tujuan SEMA tersebut. Adapun ketika ada keadaan lain, maka hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan sebagaimana tugasnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itulah bisa saja untuk memenuhi hak anak adalah dengan mengabulkan isbat nikah poligami ungkap informan. Ada keadaan yang dapat mengharuskan hal tersebut dan ini didasari dengan aspek kemaslahatan dan kepentingan bagi anak menurut informan.

Informan berpendapat bahwa hak anak adalah hal yang sangat penting, artinya dikabulkannya atau tidak isbat nikah baik itu biasa maupun poligami juga harus memperhatikan kepentingan bagi anak. Bahkan menurutnya ketika

hakim menerima maupun tidak dapat menerima isbat nikah dengan alasan yuridis tetap harus memperhatikan kepentingan bagi anak. Hal tersebut karena anak adalah hasil pernikahan yang bagian dari dampak perkawinan, sehingga kepentingannya menjadi dasar dikabulkannya isbat nikah. Hanya menurut beliau harus mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan, apakah itu lebih maslahat mengedepankan aspek yuridis atau sosiologis.

Untuk mempermudah dalam memahami hasil wawancara, maka dibuat matriks hasil penelitian sebagai berikut:

No.	Nama Informan	Pendapat	Alasan dan Dasar
1.	H. Dede Andi, S.H.I., M.H.	Hak anak dapat dipenuhi melalui permohonan asal-usul anak.	Alasan: Hakim harus tunduk dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Adanya motif terselubung dari isbat nikah poligami. Dasar: SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
2.	Fathorridlo al-Ghany, S.H.I., M.S.I.	Hak anak dapat dipenuhi melalui permohonan asal-usul anak.	Alasan: Adanya hukum acara yang terlewat yakni izin poligami. Dasar: <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. • SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
3.	Muhammad Sahli Ali, S.H.	Hak anak tidak hanya dapat dipenuhi melalui permohonan asal usul anak melainkan mengabulkan isbat nikah poligami.	Alasan: Ada kondisi tertentu sehingga hak anak bisa saja belum terpenuhi ketika isbat nikah tidak dapat diterima. Dasar:

			<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006
4.	Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H	Hak anak tidak hanya dapat dipenuhi melalui permohonan asal usul anak melainkan mengabulkan isbat nikah.	<p>Alasan: Penafsiran terhadap poin 8 bahwa ada syarat tertentu sehingga isbat nikah poligami dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim perlu memperhatikan keadaan lain sebagaimana tugasnya menemukan hukum.</p> <p>Dasar: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>

B. Analisis

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Terkait Hak Anak pada Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui secara umum keseluruhan Hakim Pengadilan Agama Marabahan menyatakan isbat nikah poligami dinyatakan tidak dapat diterima. Ini mengingat bahwa kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Adapun jika diperhatikan secara terperinci terkait dengan keberlakuan SEMA tersebut terkait dengan isbat nikah poligami ada dua pendapat yang memiliki penafsiran dan pemahaman berbeda mengenai isbat nikah yang tidak dapat diterima khususnya isbat nikah

poligami. Adapun perbedaan persepsi tersebut akan diuraikan sebagaimana di bawah ini.

a. Hak Anak Melalui Permohonan Asal-usul Anak

Persepsi ini dikemukakan oleh informan pertama dan kedua, bahwa hakim wajib untuk mengikuti ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada poin 8 menyatakan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan permohonan asal-usul anak”. Ini untuk menyeragamkan putusan hakim dan demi terciptanya tertib hukum dalam bidang perkawinan.

Jika diperhatikan bahwa sejatinya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 benar-benar telah mengatur bahwa isbat nikah poligami untuk dinyatakan tidak diterima. Sebagaimana landasan historis dari SEMA tersebut adalah banyaknya permasalahan yang diakibatkan poligami siri yang kemudian disahkan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Akan ada hak yang tergadaikan dari istri pertama dan juga anak ketika isbat nikah poligami disahkan. Isbat nikah poligami adalah mengesahkan pernikahan poligami yang belum mendapat izin poligami dari pengadilan ketika menikah dan juga masih terikat dengan pernikahan yang lain. Ini jelas menyalahi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam. Meskipun istri pertama menyetujui poligami harusnya bisa melalui izin poligami dari Pengadilan Agama.¹

Persepsi hakim yang menyatakan hak anak dipenuhi melalui permohonan asa-usul anak karena isbat nikah poligami sudah pasti tidak dapat diterima nampak mengedepankan aspek yuridis dalam mempertimbangkan sebuah hukum. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang didasari pada fakta yuridis yang ditemukan pada saat persidangan, kemudian oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang dimuat dalam putusan.² Persepsi hakim akan terbentuk ketika banyak mempertimbangkan perkara yang ia hadapi di persidangan, sehingga hal tersebutlah yang akan menjadi pandangan untuk bersikap dan menentukan hukum.

Meskipun terkesan menyalahi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, pada dasarnya pernikahan dalam isbat nikah poligami adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Muhammad Syarbini al-Khatib menyebutkan bahwa rukun nikah, yaitu:

³ أركان النكاح خمسة : صيغة, وزوجة, وزوج, وولي, وشاهدان

“Rukun nikah ada lima yakni *sighat*, calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi.”

¹ Revita Aldia Putri Ta, Akhmad Budi Cahyono, dan Farida Prihatini, “Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama),” *Notary UI* 2, no. 3 (2020), hlm. 576.

² Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps),” *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2015): 265–276, hlm. 269.

³ Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 408.

Oleh karena pernikahan poligami tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pada dasarnya pernikahan poligami dapat diisbatkan hanya saja ketentuan di Indonesia menentukan bahwa isbat nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga alternatif atau solusi untuk pernikahan poligami menurut informan adalah dengan melakukan izin poligami dan menikah kembali di Kantor Urusan Agama.

Terkait dengan hak anak sebagaimana penjelasan informan adalah merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk menjamin kepentingan anak maka dapat dilakukan melalui permohonan asal-usul anak. Artinya suami dan istri yang telah melakukan poligami tersebut kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Tujuan agar anak dapat diakui oleh negara sebagai anak sah dari pasangan suami istri.

Dasar hukum hak anak dalam Islam termuat dalam Q.S. Al-Isra/17:

31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Oleh karena hak anak adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi, maka sejatinya persepsi informan terkait dengan isbat nikah yang tidak dapat diterima ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Permohonan asal-usul anak adalah jalan tepat yang ditempuh, mengingat bahwa dengan dikabulkannya asal-usul anak maka

negara mengakui kedudukan anak tersebut, akan ada hak dan kewajiban terjalin antara anak dan orang tua dan telah dilindungi melalui peraturan perundang-undangan.

Hak anak paling utama sejatinya adalah kedudukan anak yang diakui. Hak tersebut disebut pula hak nasab atau dalam hukum negara disebut hak sipil. Ketentuan legislasi nasional memberikan penjelasan bahwa keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.⁴ Ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sangat penting untuk memperhatikan hak anak khususnya dalam hal nasab, karena status dan kedudukan anak adalah hal yang benar-benar berarti bagi anak. Sejalan dengan hal tersebut nasab diartikan sebagai:

وَصَفَّهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ⁵

“Memberikan ciri dan menyebutkan keturunan”.

⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, hlm. 53.

⁵ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm. 803.

Artinya dengan adanya kejelasan nasab maka status kedudukan dan silsilah keturunan dari anak akan jelas dan diakui. Oleh karenanya diantara hak-hak anak yang paling utama adalah kejelasan nasabnya. Hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ternyata memberikan alternatif bahwa ketika isbat nikah tidak dapat diterima dan jika ingin memenuhi hak anak, maka dapat melakukan permohonan asal-usul anak.

b. Hak Anak Melalui Pengabulan Isbat Nikah Poligami

Adapun informan ketiga dan keempat menjelaskan bahwa isbat nikah poligami sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada dasarnya adalah hal yang harus diikuti agar tidak terjadi perbedaan putusan hakim atau disparitas putusan. Hanya saja informan ketiga menjelaskan bahwa akan ada kemungkinan ketentuan SEMA tersebut untuk ditinjau kembali ketika ada keadaan lain yang mengharuskan isbat nikah poligami di kabulkan demi memenuhi hak anak secara utuh. Misalnya adalah terkait dengan harta bersama dalam perkawinan. Ketika isbat nikah yang tidak dapat diterima kemudian dilakukan izin poligami dan nikah kembali di KUA, maka harta yang telah terbangun selama pernikahan poligami tidak akan dapat disebut harta bersama. Oleh karenanya ini akan berdampak pada warisan dan juga hak anak nantinya. Kemudian keadaan lain misalnya suami melakukan poligami dan istri pertama tidak mengizinkan. Ketika hal tersebut terjadi maka pernikahan dengan istri kedua tidak akan dapat dilakukan, sehingga hak anak juga tidak akan didapatkan.

Sejalan dengan hal tersebut informan keempat menjelaskan bahwa sejatinya ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan isbat nikah yang tidak dapat diterima dapat ditafsirkan kembali demi kepentingan bagi anak. Poin 8 yang menyatakan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima”, maka perlu di pahami bahwa isbat nikah poligami atas dasar nikah artinya tidak terpenuhinya syarat formil. Sehingga meski alasan isbat nikah tersebut karena anak maka tidak dapat diterima. Berbeda ketika pernikahan poligami tersebut memenuhi syarat formil, ada kerelaan dari istri, kemudian ada alasan melebihi kepentingan anak semata maka ada kemungkinan masih bisa dikabulkan. Inilah yang dijelaskan oleh informan keempat, sehingga terkait hak anak juga dengan sendirinya akan terakomodir.

Jika diperhatikan persepsi hakim terkait dengan hal tersebut di atas nampak termasuk pertimbangan non-yuridis, mengingat bahwa kedua informan dalam hal ini memperhatikan keadaan lain terkait dengan isbat nikah poligami tersebut. Faktor non yuridis ialah faktor di luar yuridis seperti latar belakang perbuatan, kondisi ekonomi, serta keyakinan hakim.⁶

Persepsi hakim terkait dengan adanya kemungkinan isbat nikah poligami ini memperhatikan bahwa hak anak dalam pernikahan poligami juga tidak boleh diindahkan. Ini juga didasari ketika keadaan isbat nikah

⁶ Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps), hlm. 271.

poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dan harus menempuh izin poligami sedangkan istri pertama tidak mengizinkan, justru hal tersebut akan menjadi permasalahan yang lebih krusial. Oleh karenanya jika poligaminya tidak dikabulkan maka anak juga tidak akan mendapatkan haknya terkait status dan kedudukannya menurut negara.

Kemudian hak anak atas tidak diizinkan poligami tersebut juga berpengaruh terhadap warisan kelak, karena selama pernikahan orang tuanya tidak disahkan dan ia tidak dinyatakan sebagai anak oleh negara maka justru ia tidak akan mendapatkan warisan ketika ayahnya meninggal dunia. Terlebih ketika terjadi perceraian, maka anak dalam isbat nikah yang tidak dapat diterima akan kehilangan haknya sama sekali. Oleh karenanya persepsi informan dalam hal ini adalah memperhatikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak.

Hak anak pada dasarnya tidak terbatas pada status dan kedudukannya saja yang dalam hal ini adalah nasab, melainkan juga banyak hak lain khususnya nafkah yang harus terpenuhi. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

النفقة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع، اما وجوبها بالكتاب⁷

“Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijama’”⁸.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 115.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.

Pentingnya hak anak sejatinya adalah perkara nafkah yang merupakan bagian dari kewajiban orang tua khususnya ayah, sehingga dikhawatirkan isbat nikah yang tidak dapat diterima sedangkan terjadi permasalahan dalam rumah tangga maka anak akan menjadi korban nyata.

Persepsi hakim terkait perlunya tinjauan atas isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima adalah hak anak yang benar-benar harus dipenuhi. Artinya ketentuan mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bisa saja diindahkan ketika ada maslahat yang lebih besar untuk dikabulkannya isbat nikah tersebut. Hakim sejatinya memang dapat menentukan hukum bahkan melakukan ijtihad atas perkara dengan mempertimbangkan berbagai hal salah satunya maslahat. Ini memperhatikan kebebasan hakim dalam menentukan hukum. Sebagian hakim memandang bahwa prinsip kebebasan ialah sebuah kebebasan yang luas tanpa batas, oleh karena itu kebebasan dapat dipahami sebagai kesewenang-wenangan. Akan tetapi jika dipahami bahwa prinsip kebebasan hakim ialah terkait dengan kekuasaan kehakiman.⁹

2. Alasan dan Dasar Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Terkait Hak Anak pada Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima
 - a. Hak Anak Melalui Permohonan Asal-usul Anak

Informan yang memiliki persepsi bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima dilandasi atas landasan historis dan filosofis isbat nikah poligami. Maraknya perkara poligami yang kemudian diisbatkan lantaran

⁹ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 219–236, hlm. 230.

ada motif terselubung dari poligami tersebut sehingga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pernikahan dengan istri pertama. Oleh karena itu jalan terbaik adalah melalui izin poligami kemudian menikah kembali di KUA dan mengajukan asal-usul anak untuk kepentingan anak.

Kepentingan anak tidak dapat dilepaskan dalam isbat nikah karena anak adalah akibat dari adanya pernikahan itu sendiri. Solusi dari informan terkait dengan hal ini adalah permohonan asal-usul anak yang justru memiliki dasar hukum kuat yang sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan. Anak pun akan jelas status nasab dan kedudukannya, sehingga hak-hak yang mengikutinya juga akan dapat terpenuhi. Pun ketika orang tua melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak anak, maka dapat dituntut atas kelalaian terhadap kewajibannya karena anak memiliki kedudukan hukum.

Alasan persepsi hakim terhadap isbat nikah yang mutlak tidak dapat diterima ini sejalan dengan penjelasan Rifyal bahwa pasangan yang melakukan poligami secara siri, maka tidak dapat diisbatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Izin Pengadilan Agama terhadap perkara poligami memiliki fungsi evaluatif dan tidak hanya administratif. Hal ini guna poligami sesuai dengan hukum dan pelaksanaannya sejalan dengan cita-cita dan identitas hukum.
- 2) Akan terjadi anomali dalam penerapan hukum. Hal ini karena subjek hukum memiliki itikad baik untuk mengajukan izin untuk

poligami, kemudian terbebani dengan syarat salah satunya izin. Sehingga untuk poligami yang tidak dilakukan tanpa adanya izin telah nyata bertentangan dengan ketentuan hukum.

- 3) Pengesahan poligami tanpa izin justru memberikan dampak kerugian kepada pihak ketiga yakni istri terdahulu serta anak-anak mereka. Ini justru dapat merusak tatanan sosial, tertib kehidupan masyarakat, hingga melemahkan makna perkawinan yakni *mitsaqan ghalizan*.
- 4) Poligami tanpa izin bertentangan dengan pencatatan perkawinan.
- 5) Pencatatan perkawinan memiliki mekanisme untuk tertib administrasi, sehingga poligami siri yang disahkan melanggar tertib administrasi.
- 6) Poligami secara siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tentu menghadapi permasalahan hukum di lingkungan sosialnya.¹⁰

Kemudian dari hasil wawancara diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan oleh informan dalam hal ini adalah dasar paling utama yakni SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kehadiran SEMA adalah untuk menjadikan setiap putusan dan pertimbangan hakim menjadi seragam demi menjamin kepastian hukum dalam bidang perkawinan. SEMA telah mengatur isbat nikah poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima, dan terkait hak anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

¹⁰ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Itsbat Nikah Poligami Siri," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213, hlm. 208-210.

Penggunaan SEMA sebagai solusi hak anak melalui asal-usul telah menjamin nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Adil dalam hal ini tidak dapat diartikan adil kepada anak atas hasil poligami saja, melainkan juga adil kepada istri dan anak yang dipoligami. Sehingga tepat untuk memenuhi hak anak atas isbat nikah yang tidak dapat diterima melalui permohonan asal-usul anak.

Kemudian tinjauan kepastian hukum melalui SEMA dalam memberikan hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima pada dasarnya untuk menjamin bahwa anak benar-benar memiliki kedudukan yang sah secara hukum.

b. Hak Anak Melalui Pengabulan Isbat Nikah Poligami

Dua informan yang berpendapat bahwa isbat nikah poligami masih dimungkinkan untuk dikabulkan adalah untuk memenuhi kepentingan hak anak itu sendiri. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dengan sendirinya akan *mengcover* status dan kedudukan anak dalam perkawinan. Sehingga anak akan mendapatkan hak-haknya dan dapat menuntut ketika hak tersebut tidak dipenuhi.

Alasan utama persepsi kedua hakim ini adalah bahwa hak anak tidak serta merta searah dengan ketentuan hukum, melainkan akan ada keadaan-keadaan yang memungkinkan sehingga isbat nikah poligami masih dapat untuk diterima dan dikabulkan. Diantaranya adalah isbat nikah tidak dapat diterima kemudian istri pertama menolak untuk dipoligami, maka hal ini tentu akan berdampak pada hak anak secara

langsung. Oleh karenanya ketika poligami juga tidak diizinkan maka permohonan asal-usul anak juga bisa saja tidak dapat diterima.

Hal lain yang terdampak adalah terkait dengan harta bersama dalam perkawinan. Ketika isbat nikah poligami tidak dapat diterima akan berpengaruh pada tidak diakuinya harta bersama dalam perkawinan. Ini akan berdampak jelas pada harta perkawinan baik itu pengakuan terhadap kepemilikan maupun waris nantinya bagi anak. Belum lagi ketika orang tuanya bercerai dengan perkawinan yang masih belum tercatatkan, justru akan berdampak negatif kepada anak.

Menganalisis persepsi hakim dalam kategori ini nampak bahwa pendapat hakim tersebut lebih kepada kepentingan kemaslahatan bagi anak dibandingkan aspek yuridis dalam ketentuan hukum perkawinan. Artinya bahwa persepsi hakim ini sangat memperhatikan kepentingan bagi anak. hal tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi terlantar baik dalam pemenuhan status kedudukannya maupun hak anak yang lain seperti nafkah, pengasuhan, dan juga waris. Sejalan dengan itu Islam memerintahkan agar jangan sampai menjadikan anak terlantar sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Isra/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹¹

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 387.

Dasar persepsi hakim yang berpendapat demikian juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sejatinya hakim patut untuk menjalankan SEMA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga peradilan. Kedua hakim yang berpendapat demikian juga tidak mengindahkan kedudukan SEMA Nomor Tahun 2018, hanya saja ada beberapa keadaan yang memungkinkan bahwa isbat nikah poligami dapat dikabulkan sehingga menjadi solusi untuk kepentingan anak.

Selain itu hakim yang berpendapat demikian mendasarkan persepsinya melalui kewenangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai kebebasan hakim dalam menentukan hukum. Kebebasan hakim dalam menentukan hukum erat kaitannya dengan kemandirian hakim. Tujuan dari itu ialah untuk menegakkan nilai keadilan dan menggali nilai yang hidup dalam masyarakat.¹² Artinya ketika hakim dihadapkan dengan pilihan untuk mempertimbangkan keadaan hukum dengan ketentuan yuridis, hakim boleh untuk memilih apa yang menjadi keyakinannya selama hal tersebut berdasar dan mengandung maslahat.

Sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dari hal inilah informan yang

¹² Komisi Yudisial RI, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017), hlm. 7.

berbeda pendapat pada dasarnya melakukan pelanggaran hukum ketika tidak menjalankan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal tersebut karena adanya pertimbangan-pertimbangan lain di luar faktor yuridis dari isbat nikah yang tidak dapat diterima.

Sejalan dengan hal tersebut Waluyo menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Pasal 28 ayat (1) di atas bertujuan agar hakim bisa memberikan keputusan yang bersesuaian dengan nilai keadilan di masyarakat. Artinya hakim harus mampu merasakan keadilan yang hidup di masyarakat. Sehingga, pendekatan yang digunakan oleh hakim tidak hanya yuridis saja tetapi juga sosio-politik.¹³ Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menentukan rasa adil bagi dirinya termasuk dalam pemenuhan hak anak pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.

Hal menarik adalah pendapat informan ketiga yang mendasarkan pendapatnya pada Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang isinya juga menentukan bahwa isbat nikah poligami masih dapat dikabulkan. Pendapat ini menjelaskan bahwa Keputusan Ketua MA RI tersebut masih belum dicabut atau dinyatakan dicabut oleh MA sehingga keberlakuannya juga masih setara dengan SEMA. Jika diperhatikan pendapat ini memiliki argumentasi hukum yang kuat karena memungkinkan bagi hakim untuk masih dapat mengabulkan isbat nikah poligami ketika memperhatikan status kedudukan hukum anak

¹³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 12.

dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat dibenarkan untuk menjadi fakta hukum di persidangan.

Berdasarkan persepsi hakim mengenai hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima khususnya dalam perkara poligami telah terjadi perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut bukan tanpa alasan melainkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan persepsi hakim ini juga memperhatikan kondisi yuridis dan non-yuridis, karena keadaan hukum yang berbeda-beda menjadikan hakim dalam berpendapat juga memungkinkan terjadinya perbedaan.